



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 233, maka dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 27 maka perlu diatur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame sebagai pedoman Pelaksanaan;
  - b. bahwa guna kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 4189);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-622 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Pasuruan Provinsi Jawa Timur;
23. Peraturan Daerah-Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
26. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD, adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala DPKD.
7. Kepala Bidang Pendapatan adalah Kepala Bidang Pendapatan pada DPKD.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
11. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
12. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok, atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

13. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/ atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya Videotron dan elektronik Display.
14. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.
15. Reklame kain adalah reklame yang bertujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaiian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
16. Reklame melekat, stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
17. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet dan reklame dalam undangan.
18. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ didorong/ ditarik oleh orang. Termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
19. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
20. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.
21. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh peralatan alat.
22. Reklame film/ slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara mempergunakan klise (celluloide) berupa kaca, film ataupun bahan-bahan lain sejenis, sebagai alat yang diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
23. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau disertai suara;
24. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
25. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah;
26. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu pajak yang iamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
27. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang Iamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
28. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
30. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
36. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
37. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
38. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
39. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
40. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
41. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

## BAB II OBJEK DAN SUBYEK PAJAK

### Pasal 2

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Objek pajak reklame Permanen, meliputi :
    1. reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron dan sejenisnya;
    2. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
    3. reklame apung.
  - b. Objek pajak reklame Insidentil, meliputi :
    1. reklame baliho dan sejenisnya;
    2. reklame kain;
    3. reklame melekat, stiker;
    4. reklame selebaran;
    5. reklame udara;
    6. reklame suara;
    7. reklame film/ slide; dan
    8. reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/ merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
  - e. reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kegiatan Partai Politik dan Pilkada.

### Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

**BAB III**  
**MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG**

**Pasal 4**

- (1) Masa Pajak reklame permanen adalah jangka waktu pajak yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Masa Pajak Reklame insidental adalah jangka waktu pajak yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

**Pasal 5**

Pajak Reklame terutang terjadi pada saat penyelenggaraan reklame atau sejak diterbitkan SKPD.

**BAB IV**  
**PENDAFTARAN WAJIB PAJAK**

**Pasal 6**

- (1) Setiap Wajib Pajak Wajib mendaftarkan diri dengan menggunakan Formulir Pendaftaran.
- (2) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak dengan melampirkan :
  - a. Foto copy identitas diri/ penanggungjawab/ penerima (KTP, SIM, paspor);
  - b. Foto copy akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;
  - c. Surat keterangan domisili tempat usaha;
  - d. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang;
  - e. Surat kuasa apabila pemilik/ pengelola usaha/ penanggungjawab berhalangan dengan disertai foto copy KTP, SIM, paspor dari pemberi kuasa.
- (4) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima.
- (5) Wajib Pajak yang telah mendaftar, dikukuhkan sebagai wajib pajak dan diberikan NPWPD.
- (6) Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan NPWPD secara jabatan.

**BAB V**  
**DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK**

**Pasal 7**

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempat aji, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame.
- (3) Nilai jual obyek pajak adalah besarnya biaya pembuatan reklame.

- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan orang pribadi atau badan hukum yang memanfaatkan Reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa Reklame dihitung berdasarkan besarnya biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.
- (5) Dalam hal Reklame diselenggarakan orang pihak ketiga, maka nilai sewa Reklame ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak/masa penyelenggaraan Reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis Reklame.
- (6) Dasar penetapan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Klasifikasi Utama :  
Dinilai berdasarkan sudut pandang yang luas/banyak dan titik strategis yaitu berlokasi di Bundaran tol Gempol, Segitiga Emas Pandaan (tugu keris), diatas Gedung;
  - b. Klasifikasi A  
Dinilai berdasarkan kepadatan pemanfaatan tata ruang yaitu berlokasi di : Persimpangan jalan Provinsi (perempatan, pertigaan diukur radius 30 meter dari titik as jalan), penyebrangan diatas jalan dan poros jalan : Gempol - Purwodadi, Gempol - Nguling, Pandaan - Prigen, Japara - Mojokerto;
  - c. Klasifikasi B  
Dinilai berdasarkan kepadatan pemanfaatan tata ruang yaitu berlokasi di : Persimpangan jalan Kabupaten di wilayah Kecamatan : Gempol, Beji, Bangil , Pandaan (perempatan, pertigaan diukur radius 20 meter dari as jalan), dan dinilai berdasarkan aspek kegiatan bidang usaha yaitu berlokasi di Pasar, Pertokoan, Terminal, Gelanggang Olahraga, Badan Usaha/Perusahaan termasuk Reklame Tempel pada bangunan;
  - d. Klasifikasi C  
Dinilai berdasarkan kepadatan pemanfaatan tata ruang yaitu berlokasi di : Persimpangan jalan Kabupaten (perempatan, pertigaan diukur radius 15 meter dari as jalan) selain Klasifikasi A dan B dan dinilai berdasarkan poros Jalan Provinsi, yaitu berlokasi/jurusan di: Purwosari - Pleret, Purwodadi - Tukur, Warungdowo - Tosari;
  - e. Klasifikasi D  
Dinilai berdasarkan poros jalan Kabupaten, yaitu berlokasi/ jurusan di : Bangil - Pandan , Sukorejo - TSI Prigen, Winongan - Ngopak, Gondangwetan - Winongan - Banyubiru, Warungdowo - Sidogiri - Kraton;
  - f. Klasifikasi E Dinilai berdasarkan selain klasifikasi utama sampai dengan klasifikasi D;
- (7) Dasar Perhitungan Nilai Jual Obyek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (8) Cara perhitungan Pajak Reklame adalah  $NSR + NJOPR \times TP = Pajak$
- NSR : adalah nilai sewa reklame
  - NJOPR : adalah nilai jual obyek pajak reklame
  - TP : adalah Tarip Pajak

## Pasal 8

Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

## BAB VI TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

### Pasal 9

- (1) Pajak Reklame dipungut dengan *System Official Assessment* yang penghitungan pajak terutang ditetapkan oleh Bupati melalui DPKD dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pendapatan atas nama Kepala DPKD dan disampaikan kepada wajib pajak.
- (3) Penerbitan SKPD berdasarkan pada pendataan obyek pajak dan penghitungan besarnya pajak.
- (4) Formulir Pendataan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (5) Selain tata cara penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dapat menerbitkan SKPD secara jabatan dalam hal ditemukan kesulitan dalam melaksanakan pendataan dan/atau pemeriksaan lapangan, atau data objek pajak dan/atau hasil pemeriksaan lapangan diperoleh petugas pemeriksa bukan atas itikad baik Wajib Pajak secara sukarela memberikan data atau keterangan yang diminta petugas pemeriksa.
- (6) Bentuk dan Formulir SKPD dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

## BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

### Pasal 10

- (1) Pembayaran Pajak Reklame harus dilakukan sekaligus.
- (2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan di Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk atau di Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu yang telah ditetapkan oleh Bupati, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak, dengan menggunakan SSPD.
- (3) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (4) Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan STPD.
- (5) Hasil pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

### Pasal 11

Wajib Pajak yang telah membayar Pajak Reklame diberi tanda/kode oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Reklame dari kertas, plastik atau sejenisnya diporporasi;
- b. Reklame dari kain atau spanduk distempel lunas pajak;
- c. Reklame dari kayu atau seng diberi tanda pelunasan pajak.

### Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk dan/atau penundaan mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (3) Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

### Pasal 13

- (1) Tata cara pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran atas ketetapan pajak dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Wajib pajak mengajukan Surat Permohonan Angsuran dan atau penundaan pembayaran secara tertulis kepada Bupati;
  - b. Mengisi surat perjanjian angsuran dan atau penundaan pembayaran yang telah disediakan oleh DPKD dan ditandatangani oleh wajib pajak sendiri yang berkepentingan dan diketahui/ disahkan oleh DPKD;
  - c. Apabila wajib pajak yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Angsuran dan atau Penundaan, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (2) Syarat-syarat pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali dalam keadaan memaksa dengan diajukan setelah jatuh tempo;
  - b. Menyatakan alasan-alasan pembayaran angsuran dan/atau penundaan;
  - c. Menyatakan besarnya jumlah pajak yang dimohonkan untuk diangsur dan/atau ditunda pembayarannya.

BAB VIII  
PENAGIHAN

Pasal 14

- 1) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD apabila :
  - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. Dari hasil penelitian obyek pajak terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- 2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 10 (sepuluh) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- 3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan STPD.

Pasal 15

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut :
  - a. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKPD dan STPD, surat pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding;
  - b. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat menerbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam waktu paling singkat 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran, atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterima Wajib Pajak dengan membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa;
  - c. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dalam waktu paling singkat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan/pemberitahuan Surat Paksa dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan;
  - d. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat menerbitkan Surat Pencabutan Sita dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak melalui Jurusita Pajak, apabila :
    1. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
    2. Berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak;
    3. Ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati.

- e. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah atau pejabat yang ditunjuknya melaksanakan pengumuman penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak yang telah disita melalui media masa dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan penyitaan;
  - f. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan surat pemberitahuan kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan disampaikan oleh Jurusita Pajak di antara waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang;
  - g. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat melaksanakan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak, bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang;
  - h. Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak atau objek lelang musnah.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b sampai dengan huruf h, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
  - (5) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

#### Pasal 16

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), apabila :

- a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan perusahaannya yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN PENETAPAN DAN**  
**PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 17**

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Pajak dapat :
  - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan / atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
  - b. membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar; dan/atau
  - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) telah dilampirkan, Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dianggap dikabulkan.
- (5) Kewenangan Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi untuk ketentuan dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dapat dilakukan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

**BAB X**  
**TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

**Pasal 18**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati secara tertulis dengan mencantumkan sekurang-kurangnya :
  - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. masa pajak;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
  - d. alasan yang jelas.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampaui, Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Daerah (SPMKPD).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

#### Pasal 19

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XI TATA CARA KEBERATAN DAN BANDING

#### Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati, atas :
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;
  - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - b. mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak;
  - c. menyatakan alasan-alasan yang jelas.
- (4) Bupati, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diterima, sudah harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (5) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

- (7) Kewajiban membayar pajak sebagaimana dimaksud ayat (6), paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari pajak terutang.
- (8) Keputusan Bupati atas permohonan keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

#### Pasal 21

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah keputusan keberatan diterima.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar pajak paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari pajak terutang pada saat pengajuan banding dilakukan.

#### Pasal 22

Apabila Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau Permohonan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Keputusan Banding.

### BAB XII

#### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG KEDALUWARSA

#### Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak dinyatakan kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Objek Pajak yang kedaluwarsa penagihan pajaknya sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

#### Pasal 24

- (1) Piutang pajak yang sudah kedaiuwarsa dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak.
- (3) Permohonan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud ayat (2), paling sedikit memuat :
  - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. jumlah piutang pajak;
  - c. tahun pajak;
  - d. alasan penghapusan piutang pajak.
- (4) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati dapat menetapkan penghapusan piutang pajak sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan untuk penghapusan piutang pajak diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### Pasal 25

- (1) Terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi akan tetapi belum kedaiuwarsa, dimasukkan ke dalam daftar piutang pajak yang akan dihapuskan.
- (2) Piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta kekayaan/warisan yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dan laporan hasil pemeriksaan;
  - b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa wajib pajak memang benar-benar tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - c. Wajib Pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya; atau
  - d. Wajib Pajak yang tidak ditemukan karena pindah dan tidak jelas data alamatnya, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dengan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

### BAB XIII

#### TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK REKLAME

#### Pasal 26

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan Teknis Pelaksanaan pemeriksaan Pajak Reklame ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- (1) Keputusan Bupati Nomor 4 Tahun 2002 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2001 Nomor 6); dan
- (2) Keputusan Bupati Nomor 5 Tahun 2002 tentang Nilai Sewa Reklame di Wilayah Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2002 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 5 Mei 2011

WAKIL BUPATI PASURUAN,

ttd,

EDDY PARIPURNA

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 5 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH,

ttd,

AGUS SUTIADJI

Pembina Utama Madya

NIP. 19600413 198103 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2011 NOMOR 23

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
 NOMOR : 23 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 5 MEI 2011

**DASAR PERHITUNGAN NILAI JUAL OBYEK PAJAK REKLAME**

a. Reklame permanen

No	Jenis Reklame	Masa Pajak	Nilai Strategis		NJOP	Tarip Pajak (25 %)				
			Utama							
1	Megatron Tiang	Th/Mtr	Utama	400.000	600.000	250.000				
			A	380.000	600.000	245.000				
			B	360.000	600.000	240.000				
			C	340.000	600.000	235.000				
			D	320.000	600.000	230.000				
	Megatron Tempel	Th/Mtr	E	300.000	600.000	225.000				
			Utama	400.000	500.000	225.000				
			A	380.000	500.000	220.000				
			B	360.000	500.000	215.000				
			C	340.000	500.000	210.000				
2	Billboard Cahaya (Tiang)	Th/Mtr	D	320.000	500.000	205.000				
			E	300.000	500.000	200.000				
			Utama	200.000	300.000	125.000				
			A	180.000	300.000	120.000				
			B	160.000	300.000	115.000				
	Billboard Cahaya (Tempel)	Th/Mtr	C	140.000	300.000	110.000				
			D	120.000	300.000	105.000				
			E	100.000	300.000	100.000				
			Utama	200.000	200.000	100.000				
			A	180.000	200.000	95.000				
3	Billboard Tanpa Cahaya (Tiang)	Th/Mtr	B	160.000	200.000	90.000				
			C	140.000	200.000	85.000				
			D	120.000	200.000	80.000				
			E	100.000	200.000	75.000				
			Utama	200.000	200.000	100.000				
	Billboard Tanpa Cahaya (Tempel)	Th/Mtr	A	180.000	200.000	95.000				
			B	160.000	200.000	90.000				
			C	140.000	200.000	85.000				
			D	120.000	200.000	80.000				
			E	100.000	200.000	75.000				
4	Pengecatan Dinding / Pintu Toko	Th/Mtr	Utama	200.000	40.000	60.000				
			A	180.000	40.000	55.000				
			B	160.000	40.000	50.000				
			C	140.000	40.000	45.000				
			D	120.000	40.000	40.000				
	6	Reklame Berjalan	Th/Mtr	E	100.000	40.000	35.000			
				-	-	300.000	75.000			
				7	Reklame Apung	Th/Mtr	-	-	200.000	50.000

b. Reklame Insidentil

No	Jenis Reklame	Masa Pajak	Nilai Strategis	NJOP	Tarif Pajak (25%)
1	Baliho	Bln/Mtr	100.000	100.000	50.000
2	Kain	Bln/Mtr	20.000	30.000	12.500
3	Melekat (stiker)	Bln/Mtr		50.000	12.500
4	Selebaran	Bln/Mtr		100.000/lembar	250.000/lembar
5	Suara	Hari		200.000	50.000
6	Film/Slide	Bulan		400.000	100.000
		Minggu		300.000	75.000
		Hari		200.000	50.000
7	Udara	Bulan		2.000.000	500.000
8	Peragaan	4 Jam		600.000	150.000

WAKIL BUPATI PASURUAN,

ttd.

EDDY PARIPURNA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
 NOMOR : 23 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 5 MEI 2011

FORMULIR  
 SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN          DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN          DAERAH</b> Jl. Hayam Wuruk 14 Pasuruan Telp. (0343) 422974 & Fax. (0343) 410188	Nomor Urut : 000001
<b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)</b>		
NAMA : .....		
ALAMAT : .....		
NPWPD : .....		
TGL. JATUH TEMPO : .....		
<b>JENIS PUNGUTAN</b>	<b>PERHITUNGAN PAJAK</b>	<b>JUMLAH</b>
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak		
Jumlah Sanksi Administrasi berupa bunga		
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak + Bunga		
Jumlah dengan huruf : ( ..... .....) .....		
<b>PERHATIAN :</b> Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu Jatuh Tempo, sejak SKPD ini ditetapkan, dikenakan sanksi administrasi bunga sebesar 2 % per-bulan.		
Pasuruan, .....  An. KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Kepala Bidang Pendapatan  ..... NIP. ....		